



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.3.3.1 /Kep. 70 – DPUTR/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, Pengawasan

Penataan Ruang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan;

- d. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Tahun 2024 serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pemerintah daerah kabupaten perlu dibentuk Tim Pengawas dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 133 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 133);

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor MR.01.01/46-700/1/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2024;
2. Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 868/PUR.06/DBMPR tanggal 31 Januari 2024 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengawas Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. menyiapkan kebutuhan data dan informasi dalam rangka pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Cirebon;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait data penyelenggaraan penataan ruang yang dibutuhkan;
- c. melaksanakan pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan

- d. melaksanakan tugas terkait Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah yang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Sumber,

pada tanggal 29 Februari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah.
Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.3.3.1 /Kep. 70 -DPUTR/2024

TANGGAL : 29 Februari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
CIREBON

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON

No.	Nama	NIP	Jabatan	Penugasan dalam Tim
1.	Dadang Junaedi, ST.	196810042002121001	Kepala Bidang Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Hoesni Stevanie Noor, S.IP	198103082010011008	Fungsional Penata Ruang Ahli Muda	Anggota
3.	Sukmara Handayatna I, ST., MT.	197205111998031010	Fungsional Penata Ruang Ahli Muda	Anggota
4.	Asis Siswanto, ST.	199008092019031007	Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama	Operator
5.	Bagas Romadhona S, ST.	199601302023211004	Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama	Operator
6.	Reviardi Redi Nugroho, ST	199212072023211017	Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama	Operator
7.	Akhmad Rifqi, S.Si	198705222023211012	Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama	Tim Pendukung

No.	Nama	NIP	Jabatan	Penugasan dalam Tim
8.	Shinta Susilowati Setiadi, ST	198601102023212023	Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama	Tim Pendukung
9.	Tia Astian Vidianti, ST	198809112023212024	Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama	Tim Pendukung

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG
Jl. Pangeran Cakrabuana No. 100 Telp (0231) 321021 / Fax (0231) 321341
TALUN - CIREBON - 45171

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tanggal : 26 Februari 2024
Nomor : 600.3.3.1 / 6/8.1 / PUTR
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang Tahun 2024 dan Penyampaian Draft Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Tim Pengawas Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon

3/24
5

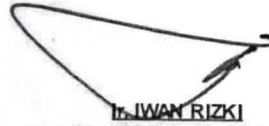
Menindaklanjuti surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 868/PUR.06/DBMPR tanggal 31 Januari 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang Tahun 2024 bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan penataan ruang Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat dikoordinasikan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan dasar hukum:
 - a. Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Menteri ATR/BPN, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan Pengawasan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Pasal 231 ayat 1 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang bahwa Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan.
2. Kementerian ATR/BPN akan melaksanakan kembali kegiatan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Tahun 2024 (periode penilaian Tahun 2022-2023) yang disampaikan melalui Surat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Nomor MR.01.01/46-700/1/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2024 dengan penyampaian sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan dilakukan dengan sistem informasi pengawasan teknis (SIWASTEK);
 - 2) Jadwal Pelaksanaan dimulai pada bulan Maret 2024 (**Lampiran 1**);
 - 3) Indikator Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang dalam Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021, dalam hal ini terdapat penambahan kriteria penilaian pada bukti dukung Tahun 2022 (**Lampiran 2**);
 - 4) Sesuai jadwal pada poin b, saat ini masuk tahap persiapan sehingga perlu dilakukan pembentukan tim pengawas, Pemberian Informasi dan Sosialisasi, serta penyiapan kuesioner dan sistem informasi.
 - 5) Perlu dilakukan pembentukan Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai Tim Pengawas, Pemberian Informasi dan Sosialisasi, serta penyiapan kuesioner dan sistem informasi.
3. Untuk mendukung hal tersebut, Pj. Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan untuk dapat segera menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai Tim Pengawas Penataan Ruang Kabupaten/Kota (**draft terlampir**) yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Pejabat Administrator dari perangkat daerah yang membidangi Penataan Ruang sebagai penanggung jawab;
- 2) Operator Sistem Informasi Pengawasan; dan
- 3) Tim Pendukung yang diperlukan.
4. Penyampaian Surat Keputusan Kepala Daerah tersebut dapat ditetapkan paling lambat tanggal 29 Februari 2024 dan dikirim melalui alamat email jabarwasdal@gmail.com.

Demikian kami sampaikan, atas arahan dan perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN CIREBON
Selaku
SEKRETARIS FPR



I. IWAN RIZKI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660223 199303 1 004

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai laporan).